



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 10 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c, huruf d dan huruf e Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Serdang bedagai tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali

Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/I/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 145/P.01.2- Kpt/1218/KPU -Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Serdang dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 419/900/IX/SB/2019 dan Nomor 483/KU.07-Spj/1218/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 1 November 2019.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember perihal ralat surat nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 9 /PP.04.2-BA/1218/KPU-Kab/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada Tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd
ERDIAN WIRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum



Iskandar Zulkifli

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 10 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/I/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 13 huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang, maka perlu disusun dan ditetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemutahiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 ditujukan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam membentuk Penyelenggara ad Hoc;
2. Penyelenggara Pemilihan dan Penyelenggara Ad Hoc dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 mulai dari tingkat Kabupaten Serdang Bedagai, panitia *Ad hoc* dan kesekretariatannya yang dibentuk dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang bedagai Tahun 2020.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokrasi.

2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Serdang Bedagai, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS, adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Serdang Bedagai, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Serdang Bedagai yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kecamatan.
11. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
17. Hari adalah kelender.

E. Asas Penyelenggaraan.

1. KPU Kabupaten Serdang Bedagai, PPK, PPS, dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi, dan
 - l. efektivitas.

2. KPU Kabupaten Serdang Bedagai bersifat hierarkhis.
3. Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam menyelenggarakan Pemilihan, KPU Kabupaten Serdang Bedagai dibantu oleh PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
6. Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Serdang Bedagai masing-masing dalam pemilihan dan melaporkannya secara berjenjang.
7. KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pemilihan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai, PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
8. Tanggung jawab akhir sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan melaporkan pertanggungjawaban akhir kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara.

BAB II PELAKSANAAN

A. TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020.

1. Bagian Kesatu

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Serdang Bedagai

a. Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten serdang Bedagai dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, meliputi:

- 1 merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
- 2 menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai berpedoman pada Peraturan KPU dan pedoman teknis KPU;
- 3 melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai kepada KPU Provinsi dan/atau KPU, apabila diperlukan;
- 4 menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai dengan berpedoman kepada Peraturan KPU;
- 5 mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 6 menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
- 7 melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;

- 8 melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai kepada PPK, PPS dan KPPS;
- 9 menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih;
- 10 menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
- 11 Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12 menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 13 menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Dalam Negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
- 14 melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15 mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten, Sekretariat PPK dan Pegawai Sekretariat PPK yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Serdang Bedagai dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bagian Kedua.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan.

a. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK meliputi :

- 1 membantu KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS dan DPT;
- 2 membantu KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam menyelenggarakan pemilihan;
- 3 melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
- 4 menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
- 5 menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
- 6 mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- 7 melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- 8 mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 7;
- 9 menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada seluruh peserta Pemilihan;
- 10 membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
- 11 menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- 12 melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- 13 melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan Calon perseorangan;
- 14 melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan

dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

- 15 melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bagian Ketiga.

Tugas ketua PPK

a. Tugas Ketua PPK meliputi :

- 1 memimpin kegiatan PPK;
- 2 mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- 3 mengawasi kegiatan PPS;
- 4 mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5 menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
- 6 menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- 7 menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
- 8 melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai.

b. Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

c. Tugas Anggota PPK meliputi :

- 1 membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- 2 melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang; dan

- 3 memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.
4. Bagian Keempat.
- Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara,
- a. Tugas , wewenang dan kewajiban PPS meliputi :
 - 1 membantu KPU Kabupaten Serdang Bedagai dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
 - 2 membentuk KPPS;
 - 3 melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - 4 mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai melalui PPK;
 - 5 melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
 - 6 mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai melalui PPK;
 - 7 menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - 8 melaporkan nama anggota KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas ketertiban TPS diwilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai melalui PPK;
 - 9 Mengumumkan daftar Pemilih;
 - 10 menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - 11 melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - 12 mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
 - 13 menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - 14 melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan ditingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai dan PPK;

- 15 mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - 16 menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - 17 meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - 18 menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - 19 melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - 20 melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - 21 membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - 22 melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang di berikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Serdang Bedagai, dan/atau PPK.
- b. Tugas ketua PPS meliputi :
- 1 memimpin kegiatan PPS;
 - 2 mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - 3 mengawasi kegiatan KPPS;
 - 4 mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 5 menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - 6 memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat Desa/kelurahan; dan
 - 7 melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai;

- c. Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
- d. Tugas anggota PPS meliputi:
 - 1 membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - 2 melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3 memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada Ketua PPS.

5. Bagian Kelima.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

a. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS meliputi :

- 1 mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- 2 menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- 3 melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- 4 mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- 5 menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- 6 menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- 7 membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
- 8 menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- 9 menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

- 10 melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Serdang Bedagai, PPK, dan/atau PPS.
- b. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
- 1 memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - 2 mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - 3 menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - 4 menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan ditingkat desa/kelurahan;
 - 5 memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - 6 menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon.
- c. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
- 1 memimpin kegiatan KPPS;
 - 2 memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - 3 membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - 4 memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - 5 menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - 6 menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - 7 mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- d. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- 1 memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - 2 menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi

- yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua Tim Kampanye;
- 3 memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - 4 menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - 5 menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara serta alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas Ketertiban TPS.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
 - f. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
 - g. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

B. PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS.

- 1 Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf E pada angka 5, adalah:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan

narkotika;

- h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai atau DKPP;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS
 1. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu
2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, maka anggota KPPS dapat diambil dari desa/kelurahan terdekat.
3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
4. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS selama 2 (dua) kali periode Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama.
5. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Serdang Bedagai dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
6. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama anggota KPPS, PPS dan PPK, antara anggota KPPS, PPS dan PPK dengan anggota KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, dan KPU atau KIP Kabupaten atau Kota, antara anggota KPPS, PPS dan PPK dengan

Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu di Kabupaten atau Kota serta antara anggota KPPS, PPS dan PPK dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

7. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang masih berlaku;
 - b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.
 - c. Surat Pernyataan yang bersangkutan:
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
 6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 7. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 8. bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai contoh pada formulir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan

- d. surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit setempat yang ditunjuk.

C. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Bagian Kesatu

Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

- a. Untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Kecamatan dibentuk PPK.
- b. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
- c. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- d. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- f. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- g. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
- h. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas;
 1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 2. 4 (empat) orang anggota.
- i. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

2. Bagian Kedua

Pembentukan PPK

- a. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada Bagian Kesatu huruf d, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dibentuk oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- c. Dalam memilih calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan tahapan kegiatan meliputi:

- 1) mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - 2) menerima pendaftaran calon anggota PPK;
 - 3) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - 4) melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - 5) melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - 6) pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
- d. KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1
- f. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
- g. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menerima pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2
- h. Pendaftaran Calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 6 sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai; dan
 - 2) 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
- i. KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
- j. KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
- k. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf j mengikuti seleksi tertulis.
- m. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf k untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
- n. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf m dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

- o. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf n meliputi :
- 1) pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - 2) pengetahuan kewilayahan.
- p. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud huruf m;
- q. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf p;
- r. KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada q, di tempat yang mudah diakses.
- s. KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf q;
- t. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf s meliputi:
- 1 rekam jejak calon anggota PPK;
 - 2 pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - 3 klarifikasi tanggapan masyarakat.
- u. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud huruf s.
- v. Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud huruf u, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara;
- Tata cara pembentukan PPK akan diatur lebih lanjut pada

Petunjuk Teknis.

3. Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan

- a. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
- b. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud huruf a.
- d. Rapat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir;
- e. Keputusan Rapat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
- f. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf e, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

D. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Bagian Kesatu

Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan,

- a. Untuk menyelenggarakan pemilihan di Desa/Kelurahan, dibentuk PPS.
- b. PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a berkedudukan di Desa/kelurahan.
- c. Hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- d. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan Staf Sekretariat PPS;
- f. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 2. 2 (dua) orang anggota.

- g. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1 dipilih dari dan oleh anggota PPS.

2. Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Pemungutan Suara,

- a. Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dibentuk oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- c. Dalam memilih calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPU Serdang Bedagai melakukan kegiatan meliputi :
 - 1) mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
 - 2) menerima pendaftaran calon PPS;
 - 3) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - 4) melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - 5) melakukan wawancara calon anggota PPS; dan
 - 6) mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.
- d. KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS sebagaimana dimaksud huruf c angka 1.
- e. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan di tempat yang mudah dijangkau atau di akses publik.
- f. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menerima pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana huruf c angka 2.
- g. Pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana huruf f dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 6 sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas :
 - 1) 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
 - 2) 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK; dan
 - 3) 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
- h. KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan penelitian

administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3, paling lama 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.

- i. KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS ditempat yang mudah diakses publik.
- j. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf i, mengikuti seleksi tertulis.
- k. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf j untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
- l. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf k dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten serdang Bedagai setempat.
- m. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf j, berupa pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS.
- n. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud huruf m.
- o. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf k.
- p. KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf o, di tempat yang mudah diakses.
- q. KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 5.
- r. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf q meliputi :
 - 1) rekam jejak calon anggota PPS;
 - 2) pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - 3) klarifikasi tanggapan masyarakat.
- s. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan dan

mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf q.

- t. Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf s, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

Tata cara pembentukan PPS akan diatur lebih lanjut pada Petunjuk Teknis.

3. Pengambilan Keputusan

- a. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- b. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- d. Rapat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- e. Keputusan Rapat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang hadir.

E. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Bagian Kesatu

Kedudukan, Susunan dan keanggotaan,

- a. KPPS berkedudukan di TPS.
- b. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud huruf a berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari:
 - 1 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2 6 (enam) orang anggota.
- d. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud huruf c angka 1 dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

2. Bagian Kedua
Pembentukan KPPS,
 - a. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. Pengangkatan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memerhatikan sumber daya manusia dari rukun tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Tata cara pembentukan KPPS akan diatur lebih lanjut pada Petunjuk Teknis.

F. KESEKRETARIATAN

1. Bagian Kesatu

Sekretariat PPK

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- b. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
- c. Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah;
- d. Syarat untuk menjadi Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud huruf a meliputi:
 - 1 tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2 independen dan tidak berpihak;
 - 3 sehat jasmani dan rohani;
 - 4 mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b.
- e. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuktikan dengan:
 - 1 Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b independen dan tidak berpihak;
 - c sehat jasmani dan rohani.

- 2 Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
- f. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai melalui KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengusulkan sekretaris dan staf sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
 - g. PPK melalui KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati Kabupaten Serdang Bedagai untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai.
 - h. Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai.
 - i. Pembagian Tugas Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
 - 1 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - 2 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
 - j. Masa tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a sama dengan masa tugas PPK.
 - k. Tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud huruf a meliputi:
 - 1 membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - 2 memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - 3 melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - 4 memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
 - l. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
 - m. Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 1 mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 - n. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 2 mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

- o. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf m dan huruf n, Staf Sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

2. Bagian Kedua

Sekretariat PPS,

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari Pegawai Desa/Kelurahan.
- b. Sekretaris PPS dibantu 2 orang staf Sekretariat PPS.
- c. KPU Kabupaten Serdang Bedagai meminta kepada Kepala Desa/Lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
- d. Syarat untuk menjadi Staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1 tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2 independen dan tidak berpihak;
 - 3 sehat jasmani dan rohani.
- e. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuktikan dengan:
 - 1 Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b independen dan tidak berpihak;
 - c sehat jasmani dan rohani.
- f. Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
- g. Pembagian Tugas Staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah:

- 1 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - 2 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.
- h. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS;
- i. Tugas sekretaris PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
- 1 membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - 2 memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS; dan
 - 3 melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - 4 memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS.
- j. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf i, Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- k. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1, mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
- l. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2, mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- m. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf k dan huruf l, Staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

G. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Bagian Kesatu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

- a. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih membantu KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.
- b. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud

pada huruf a dapat berasal dari Pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.

- c. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
- d. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf c berjumlah:
 - 1 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - 2 paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat) orang.
- e. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
 - 1 membantu KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
 - 2 menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Serdang Bedagai melalui PPK dan PPS;
 - 3 melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - 4 melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - 5 mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - 6 memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - 7 membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

2. Bagian Kedua

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

- a. Petugas Ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
- b. Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
- c. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada PPK.
- d. PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada

huruf c kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai.

- e. KPU Kabupten Serdang Bedagai menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS diseluruh wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati Kabupaten Serdang Bedagai.
- f. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati Kabupaten Serdang Bedagai kepada PPS.
- g. PPS menetapkan Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan Keputusan PPS.

H. PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU

Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata Cara Pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kabupaten Serdang Bedagai meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b.
7. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, KPU Kabupaten Serdang Bedagai dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu dan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 KPU Kabupaten Serdang Bedagai membuat kajian dan mengambil keputusan.
9. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Serdang Bedagai dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.

10. Penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana angka 9, memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
11. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 9, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
12. KPU Kabupaten Serdang Bedagai dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana angka 9.
13. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
14. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 13 meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
15. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 14 memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
17. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 13 harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai.

I. PEDOMAN TEKNIS.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan Keputusan tentang pedoman teknis tata kerja KPU Kabupaten Serdang Bedagai , PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten atau Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota.

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Kabupaten Serdang Bedagai tidak dapat menjalankan tugasnya, Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU satu tingkat di atasnya.
2. Mengubah bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tercatum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

J. PENUTUP.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah berubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota,

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan. Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Serdang Bedagai
pada tanggal Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

ttd

ERDIAN WIRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum



Iskandar Zulkifli

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-
Kab/I/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI, PEMBENTUKAN DAN
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

SURAT PENDAFTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA *)PPK/PPS/KPPS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Yang bertanda tangan dibawah ini :


N a m a :.....
Jenis Kelamin :.....
Tempat Tgl.Lahir/Usia :...../....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :.....
A l a m a t :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota *)PPK/PPS/KPPS
berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota*)PPK/PPS/KPPS Kabupaten
Serdang Bedagai Nomor Tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum.

.....,2020

Pendaftar



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :.....
Jenis Kelamin :.....
Tempat Tgl.Lahir/Usia :...../....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :.....
A l a m a t :


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota *) PPK / PPS / KPPS Kabupaten Serdang Bedagai :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota *)PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota *)PPK, PPS dan KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota *) PPK, PPS dan KPPS Kabupaten Serdang Bedagai.

.....,2020

Pendaftar




Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan. (.....)

Ditetapkan di Serdang Bedagai
pada tanggal Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

ttd

ERDIAN WIRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum



Iskandar Zulkifli